

16. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
<p>1. Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah. d. Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah. <p>4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di daerah.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di daerah.</p>
	<p>2. Promosi Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di daerah.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>
		<p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala daerah.</p>
	<p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala daerah. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala daerah. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala daerah kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala daerah.